



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.729, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Peraturan.  
Keputusan. Penyusunan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 123/PMK.01/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN,  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI  
ESELON I, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu mengatur kembali pedoman penyusunan peraturan dan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden;
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan yang selanjutnya disingkat PMK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
2. Keputusan Menteri Keuangan, yang selanjutnya disingkat KMK adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PMK atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.

3. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Direktur Jenderal atau pejabat setingkat berdasarkan pendelegasian kewenangan mengatur yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
4. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas pada Unit Organisasi Eselon I bersangkutan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

Perencanaan penyusunan PMK dan/atau KMK pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I dilakukan dalam program penyusunan PMK dan/atau KMK.

#### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan penyusunan PMK dan/atau KMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat daftar judul, dasar hukum pembentukan, dan target waktu penyelesaian PMK dan/atau KMK.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 4**

Perencanaan penyusunan PMK dan/atau KMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum.

#### **Pasal 5**

Rancangan PMK dan/atau Rancangan KMK berasal dari masing-masing Unit Organisasi Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan tertentu, Unit Organisasi Eselon I dapat mengajukan:
  - a. rancangan PMK dan/atau rancangan KMK di luar program penyusunan PMK dan/atau KMK; dan/atau
  - b. mengubah target waktu penyelesaian rancangan PMK dan/atau rancangan KMK yang telah disampaikan dengan melakukan penyesuaian program penyusunan PMK dan/atau KMK.

- (2) Rancangan PMK dan/atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan arahan Menteri Keuangan, dan/atau berdasarkan kebutuhan Unit Organisasi Eselon I pengusul sepanjang masih dalam lingkup kewenangan Menteri Keuangan.
- (3) Perubahan target waktu penyelesaian rancangan PMK dan/atau rancangan KMK disertai dengan pertimbangan atau alasan perubahan dan hanya dapat dilakukan untuk target waktu dalam 1 (satu) tahun bersangkutan atau tidak melebihi tahun tersebut.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENYUSUNAN**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan/atau Rancangan Keputusan Menteri Keuangan**

##### **Pasal 7**

- (1) Rancangan PMK dan/atau rancangan KMK diajukan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya kepada Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rancangan KMK yang kewenangan penandatanganannya telah didelegasikan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya berdasarkan pendelegasian wewenang yang ditetapkan melalui PMK/KMK atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 8**

- (1) Rancangan PMK dan/atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun oleh Unit Organisasi Eselon I pengusul.
- (2) Rancangan PMK dan/atau rancangan KMK yang disusun oleh Unit Organisasi Eselon I pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Unit Organisasi Eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan serta dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya di luar lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul menyampaikan:
  - a. 3 (tiga) naskah asli rancangan PMK yang telah dibubuhi paraf; atau
  - b. 1 (satu) naskah asli rancangan KMK yang telah dibubuhi paraf, kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Hukum.

- (4) Pembubuhan paraf pada rancangan PMK dan/atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh:
  - a. Pimpinan Unit Organisasi Eselon II pengusul pada masing-masing halaman rancangan PMK dan/atau rancangan KMK; dan
  - b. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul dan/atau pimpinan unit eselon I terkait pada kolom tanda tangan Menteri Keuangan dalam rancangan PMK dan/atau rancangan KMK.
- (5) Penyampaian rancangan PMK dan/atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
  - a. penjelasan mengenai dasar pertimbangan, dasar hukum, dan pokok materi yang diatur;
  - b. verbal pada masing-masing rancangan PMK dan/atau rancangan KMK, yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul dan pimpinan unit organisasi Eselon I terkait lainnya, jika diperlukan; dan
  - c. *soft copy* rancangan PMK dan/atau rancangan KMK dalam bentuk cakram optik (*compact disc*).
- (6) Dalam hal rancangan PMK dan/atau rancangan KMK merupakan perubahan atas PMK dan/atau KMK yang telah ada, maka penyampaian rancangan PMK dan/atau rancangan KMK oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul kepada Menteri Keuangan harus disertai pula dengan dokumen:
  - a. PMK dan/atau KMK yang akan diubah; dan
  - b. matriks persandingan antara PMK dan/atau KMK yang akan diubah dengan rancangan PMK dan/atau rancangan KMK yang diusulkan.
- (7) Terhadap rancangan KMK di bidang kepegawaian dan otorisasi anggaran yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul, tidak perlu ditembuskan kepada Kepala Biro Hukum.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan disposisi Menteri Keuangan atau Sekretaris Jenderal terhadap penyampaian rancangan PMK dan/atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Biro Hukum melakukan penelaahan terhadap rancangan PMK dan/atau rancangan KMK.
- (2) Penelaahan terhadap rancangan PMK dan/atau rancangan KMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi;
  - b. sinkronisasi; dan/atau